

**Hak Atas Kenyamanan dan Keamanan Bagi Ibu Menyusui dan Anak
pada Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung Dalam Rangka
Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus
Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu**

*Right to Convenience and Security for Nursing Mothers and Babies at Shopping Center
of Bandung City in The Case Of Consumers' Protection According to The Health
Minister's Regulation No. 15 Of 2013 about Procedures for Provision of Particular
Facilities for Breastfeeding and/or
Milking Mother's Milk.*

¹Annisa Sultanah, ²Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H, M.H

³Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Ranggagading No. 81 Bandung 40116

Email: ⁴annisasultanah@gmail.com, ⁵tattyramli@gmail.com

Abstract. Nursing mothers and babies are the consumers who right to be guaranteed the convenience, security and safety in breastfeeding at public facilities in accordance with the regulations applied. The current research aimed to identify the regulation and its implementation concerning the provision of particular facilities for breastfeeding space in the shopping center of Bandung City in the case of consumers' protection. The present research used normative juridical approach method, with research specification was analytical descriptive. The techniques used to collect the data were literature review, observation, and interview with the data sources that consist of primary, secondary and tertiary law materials. The data was analyzed and presented in qualitative normative. The research result showed that regulation concerning the provision of particular facilities for breastfeeding space was found in Laws, Government Regulation, Regulations of Health Ministry and Local Regulations. Those regulations was still in general, not covered the detail things that more technical. The implementation of provision of particular facilities for breastfeeding space physically have been conducted by the owner of shopping center business in Bandung City, but for the technical terms not completely referred to the regulations applied in this case the Regulation of Health Ministry and Local Regulations. The security and safety rights have been completed but still need to be supported by the implementation of the consumers' convenience right.

Keywords: Consumers, Particular Facilities For Breastfeeding Space, Convenience Right, Security Right.

Abstrak. Ibu menyusui dan anak adalah konsumen yang mempunyai hak untuk dijamin kenyamanan, keamanan dan keselamatannya menyusui di tempat sarana umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi terkait penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui pada pusat perbelanjaan di kota Bandung dalam rangka perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi dan wawancara dengan sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan analisis dan penyajian data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang terkait dengan penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui ditemukan dalam UU, PP, PERMENKES dan PERDA. peraturan-peraturan tersebut masih bersifat umum, belum mencakup hal-hal detail yang lebih teknis. Implementasi penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui secara fisik sudah dilakukan oleh pelaku usaha pusat perbelanjaan di kota Bandung, tetapi untuk ketentuan-ketentuan teknis belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam hal ini PERMENKES dan PERDA. Hak keamanan dan keselamatan sudah terpenuhi tetapi masih perlu didukung

dengan pelaksanaan hak kenyamanan konsumen.

Kata Kunci: Konsumen, Fasilitas Khusus Ruang Menyusui, Hak Kenyamanan, Hak Keamanan.

A. Pendahuluan

Salah satu hak dasar ibu dan anak adalah hak untuk menyusui dan mendapatkan air susu ibu (ASI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Pasal 128 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menyusui sangatlah penting bagi anak karena nutrisi yang baik pada masa bayi, memungkinkan kesehatan yang baik, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. (Meti Sulastris 2015)

Mengingat besarnya manfaat ASI tahun 2012 Pemberian ASI eksklusif telah diwajibkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Dalam mendorong pemberian ASI eksklusif tersebut, pemerintah mewajibkan setiap tempat kerja dan tempat sarana umum untuk menyediakan fasilitas khusus ruang menyusui sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Fasilitas khusus ruang menyusui yang disebut juga dengan fasilitas khusus menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.⁶

Penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui dibagi kedalam dua kategori yakni, pada tempat kerja dan tempat sarana umum, dimana masing-masing kategori memiliki tata cara, kriteria dan syarat yang berbeda dalam penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

Ketersediaan fasilitas khusus ruang menyusui pada tempat sarana umum sangatlah penting, karena berkorelasi dengan peningkatan cakupan ASI eksklusif. Sehingga diharapkan dengan tersedianya fasilitas tersebut anak-anak dibawah usia 6 bulan dapat terus mendapatkan ASI eksklusif, termasuk ketika berada diluar rumah khususnya ditempat sarana umum.

Tempat sarana umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat terutama ibu-ibu menyusui dan anak-anak adalah pusat perbelanjaan. Sebagai ruang publik dan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat baik dari masyarakat daerah itu sendiri ataupun dari luar daerah, sudah seharusnya setiap pusat perbelanjaan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap yang memenuhi standar fasilitas yang layak dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat merangkul dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Sidharta dalam bukunya yang berjudul hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyatakan bahwa “seluruh masyarakat adalah pengguna barang dan jasa berpredikat sebagai konsumen, tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli”⁷, artinya setiap orang/pengunjung yang datang dan masuk serta menggunakan fasilitas didalam pusat perbelanjaan meskipun ia tidak membeli barang tetap dapat kita sebut sebagai konsumen

⁶Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, Pasal 1 Angka 3.

⁷Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm. 3.

pusat perbelanjaan.

Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Hak-hak tersebut harus diperhatikan pemenuhannya oleh pelaku usaha tidak hanya pada barang dan atau jasa yang digunakan, tetapi juga meliputi penyediaan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat (konsumen). Sebagai pengunjung pusat perbelanjaan ibu-ibu menyusui dan anak-anak, hak-kenyamanan dan keamanan salah satunya adalah dengan tersedianya fasilitas khusus ruang menyusui yang layak dan memenuhi standar.

Permasalahannya, disamping ketentuan yang merupakan payung hukum terdapat beberapa peraturan yang berbeda mengatur soal kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan fasilitas khusus ruang menyusui, masing-masing peraturan mengatur dengan standar yang berbeda sehingga dapat menyebabkan perbedaan persepsi ketika akan diimplementasikan. Selain itu, Penyediaan Fasilitas Khusus ruang Menyusui ini sifatnya wajib sehingga apabila tidak dapat dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Namun, dalam pelaksanaannya di Kota Bandung khususnya pusat perbelanjaan, masih terdapat penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui yang belum seluruhnya mengacu pada aturan yang berlaku dan dalam pemberian sanksinya belum dilaksanakan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak kenyamanan dan keamanan bagi konsumen khususnya ibu-ibu menyusui dan anak-anak serta tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi ibu-ibu menyusui dan anak-anak karena haknya terkait dengan menyusui dan mendapatkan ASI tidak terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan terkait penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui dalam rangka memenuhi hak kenyamanan dan keamanan ibu-ibu menyusui dan anak-anak sebagai konsumen pada pusat perbelanjaan ditinjau menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu? dan Bagaimanakah implementasi ketersediaan fasilitas khusus ruang menyusui ibu dan anak dipenuhi oleh tempat sarana umum khususnya pusat perbelanjaan di kota Bandung?”.

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi terkait penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui pada pusat perbelanjaan di kota Bandung dalam rangka memenuhi hak kenyamanan dan keamanan ibu-ibu menyusui dan anak-anak sebagai konsumen.

B. Landasan Teori

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹

Doktrin *caveat emptor* berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.

⁹*Ibid*, Pasal 1 Angka 3

konsumen.¹⁰ Namun, dalam kenyataannya kedudukan konsumen pada umumnya tidaklah seimbang dimana ia lebih lemah dibandingkan pelaku usaha maka untuk menjamin hak-hak konsumen perlu adanya perlindungan konsumen berupa upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹ Perlindungan konsumen ini merupakan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan, kewanan dan keselamatan. Hak-hak tersebut harus diperhatikan pemenuhannya oleh pelaku usaha tidak hanya pada barang dan atau jasa yang digunakan, tetapi juga meliputi penyediaan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat (konsumen). Hak dan kewajiban merupakan antinomi dalam hukum¹² Artinya hak konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha.¹³ Pengelola pusat perbelanjaan merupakan pelaku usaha, karena pihak tersebutlah yang menyediakan sarana berupa bangunan gedung pusat perbelanjaan. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen salah duanya adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Penjaminan mutu berdasarkan ketentuan standar ini termasuk dalam penyediaan fasilitas umum.

Pengunjung pusat perbelanjaan datang dari berbagai kalangan termasuk ibu-ibu menyusui dan anak-anak. Salah satu hak ibu dan anak adalah menyusui dan mendapatkan ASI yang bagus dari ibunya kapanpun itu dibutuhkan. Maka dari itu pihak pengelola pusat perbelanjaan sebagai pelaku usaha dalam rangka pemenuhan hak kenyamanan dan keamanan konsumen serta pelaksanaan kewajiban pelaku usaha, wajib menyediakan fasilitas khusus ruang menyusui yang layak dan memenuhi standar sehingga cukup akomodatif untuk menompang kenyamanan, keamanan dan keselamatan ibu-ibu menyusui dan anak-anak.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk merubah *doktrin caveat emptor* menjadi *caveat venditor* yaitu membebaskan tanggung jawab kehati-hatian dari konsumen ke pelaku usaha. Artinya pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan produk/ jasa yang dijualnya termasuk juga dengan fasilitas yang disediakannya, serta senantiasa beritikad baik melaksanakan kewajibannya dan memberikan perlindungan dan memenuhi segala hak konsumen.

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan menghalang-halangi dan tidak menyediakan fasilitas khusus ruang menyusui bagi konsumen pusat perbelanjaan khususnya ibu-ibu menyusui dan anak-anak dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 200 dan 201 Ayat (1) Dan (2) serta harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat dari tidak tersedianya fasilitas tersebut.

¹⁰Sidharta, *op.cit.*, hlm. 50.

¹¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1

¹²Sidharta, *op.cit.*, hlm. 16.

¹³Marisa Finda, *loc.cit.*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Standar tata cara penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan-peraturan tersebut sudah merupakan peraturan yang mendukung hak-hak konsumen ibu-ibu menyusui dan anak-anak, karena telah menjamin kepastian hukum dan memenuhi hak kenyamanan dan keamanan konsumen.

Keempat peraturan diatas merupakan peraturan yang saling berhubungan dan berkesinambungan, masing-masing peraturan saling melengkapi peraturan yang satu dengan yang lainnya. Namun, antara peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung terdapat ketentuan yang berbeda mengenai luas ruangan fasilitas khusus ruang menyusui yang harus disediakan.

Menurut pendapat penulis, secara kuantitas memang banyak peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui namun peraturan-peraturan tersebut masih pada hal umum, padahal dalam pelaksanaan diperlukan petunjuk teknis yang lebih rinci sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran pada tiap-tiap pusat perbelanjaan dalam pelaksanaan dan penyediaannya. Adapun terkait luas fasilitas khusus ruang menyusui harus disediakan, setiap pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bandung dalam implementasinya lebih baik mengacu pada PERDA Provinsi Jawa Barat. Karena PERDA ini jauh lebih proposional dalam mengatur besaran luas ruang laktasi karena disesuaikan dengan luas bangunan gedung sehingga lebih memperhatikan dan memihak kenyamanan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha (pihak pengelola pusat perbelanjaan) dalam melaksanakan penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui, telah dan hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan saja. Padahal terkait tanpa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.

Secara umum fasilitas khusus ruang menyusui yang terdapat dalam pusat perbelanjaan 23 Paskal *Shopping Center*, Bandung Indah Plaza Dan Paris Van Java tetap bisa digunakan namun belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan standar menurut PERMENKES, serta belum sepenuhnya memenuhi hak kenyamanan dan keamanan konsumen. Seperti masalah pintu yang sulit untuk dibuka atau ditutup serta tidak dapat dikunci, lingkungan yang bising hampir dan diketiga tempat yang penulis teliti luas fasilitas khusus ruang menyusui yang tersedia belum mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung yang dianggap lebih proporsional. Hal ini tentu saja mengganggu hak kenyamanan dan keamanan konsumen. Sehingga diharapkan kedepannya pelaku usaha dapat menyempurnakan fasilitas khusus ruang menyusui yang tersedia sesuai dengan standar dan persyaratan dalam PERMENKES juga mengikuti ketentuan-ketentuan lain yang terkait yang lebih memperhatikan kenyamanan dan keamanan konsumen tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat. sehingga pengguna fasilitas khusus ruang menyusui sebagai konsumen lebih terjamin hak kenyamanan dan keamanannya.

D. Kesimpulan

1. Peraturan terkait tentang hak-hak ibu dan anak untuk menyusui ditempat sarana umum diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung. Pengaturan tersebut merupakan peraturan yang dapat mendukung hak-hak konsumen ibu-ibu menyusui dan anak-anak. Substansi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut masih pada taraf hal-hal yang bersifat umum, belum mencakup hal-hal detail yang lebih teknis. Petunjuk teknis yang lebih rinci diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran pada tiap-tiap pusat perbelanjaan dalam pelaksanaan dan penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui.
2. Melalui observasi yang saya lakukan terkait penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui pada 3(tiga) pusat perbelanjaan di Kota Bandung yaitu 23 Paskal *Shopping Center*, Bandung Indah Plaza, Dan Paris Van Java. penulis berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu dan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung terkait luas fasilitas khusus ruang menyusui, didapat gambaran bahwa implementasi penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui secara fisik sudah dilakukan oleh pelaku usaha pusat perbelanjaan di kota Bandung, tetapi untuk ketentuan-ketentuan teknis belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam hal ini PERMENKES dan PERDA. Hak keamanan dan keselamatan sudah terpenuhi tetapi masih perlu didukung dengan pelaksanaan hak kenyamanan konsumen.

Daftar Pustaka

Buku

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberi Asi Eksklusif

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung

Karya Ilmiah

Meti Sulastri, "Implementasi Tanggung Jawab Institusi Dalam Penyediaan Pojok Asi Berdasarkan PP No 33 Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Pemenuhan Hak Reproduksi Bagi Pekerja Wanita Di Stikes Mitra Kencana Tasikmalaya", Tesis, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015.